

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, eksploitasi ekonomi terhadap anak dikategorikan sebagai perlindungan khusus yang mencakup penyebaran informasi, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dengan melibatkan berbagai pihak. Namun, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi belum optimal. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, patroli, dan pemberian bantuan sosial oleh Dinas Sosial, DPMPPA, dan Kepolisian, eksploitasi anak masih terjadi. Kendala utamanya adalah lemahnya penegakan hukum akibat koordinasi yang rumit antarinstansi serta kekhawatiran bahwa penindakan hukum dapat menyebabkan anak terlantar, terutama jika pelaku adalah orang tua atau kerabat dekat korban.
2. Kendala dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi meliputi beberapa aspek utama. Pertama, mobilitas tinggi anak korban, yang sebagian besar berasal dari luar Provinsi Jambi, menyulitkan proses pendataan. Kedua, rendahnya minat anak terhadap pendidikan menghambat upaya pemberdayaan. Ketiga, kesadaran masyarakat dalam pencegahan masih rendah, seperti memberikan uang kepada korban. Keempat, keterbatasan personel di Dinas Sosial mengurangi efektivitas pengawasan. Terakhir, belum tersedia

penampungan berkelanjutan yang memadai untuk melindungi dan memberdayakan anak korban.

B. Saran

1. Untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi, diperlukan penguatan koordinasi antar pihak terkait. Pemerintah, melalui Dinas Sosial, DPMPPA, dan Kepolisian, harus meningkatkan kerja sama dengan masyarakat, khususnya melalui pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan RT, RW, dan kelurahan. Tim pengawasan ini dapat berperan dalam memantau, melaporkan, dan mencegah eksploitasi anak.
2. Untuk mengatasi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Jambi: Pertama, pemerintah harus mengembangkan sistem pendataan digital terintegrasi untuk memantau mobilitas anak, terutama yang berasal dari luar Provinsi Jambi. Kedua, perlu adanya peningkatan jumlah personel di Dinas Sosial serta pelatihan untuk memperkuat pengawasan sangat diperlukan. Terakhir, perlu untuk diterapkan model fasilitas penampungan/shelter yang berkelanjutan guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi anak korban, sesuai dengan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.